



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat Daerah ;
- b. bahwa sambil menunggu selesainya proses pembuatan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang untuk sementara ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, pengembangan, kualitas, penetapan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Negeri sipil daerah;
7. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Badan Kepegawian Daerah Kabupaten bengayang, yang selanjutnya disebut BKD;
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala badan Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang.

10. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung Jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian daerah Kabupaten adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membentuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat structural sesuai dengan keahliannya.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BKD adalah lembaga teknis kepegawaian Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BKD mempunyai tugas membantu pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi bidang mutasi dalam jabatan, pengembangan, sumber daya manusia, pembinaan pegawai, pengadaan, dan mutasi serta pengelolaan informasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam rangka terciptanya sumber daya manusia, aparatur daerah yang professional serta berkualitas dan bermoral tinggi guna mendukung kelancaran tugas umum pemerintahan, perekonomian pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini, BKD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
- c. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian daerah ;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat, cuti, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam peningkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan Prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BKD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang ;
 - d. Sub Bidang dan Subbag ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BKD adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

Bagian Kedua Kepala BKD

Pasal 7

- (1) Kepala BKD sebagaimana di maksud pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :
 - a. Memimpin BKD sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan daerah dan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok BKD ;
 - c. Menetapkan Kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Bupati ;

- d. Melaksanakan kebijaksanaan di bidang Kepegawaian yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain menyangkut bidang tanggung jawab pembinaan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pasal 7 Peraturan Bupati ini, kepala BKD menerima bimbingan teknis dari Kepala BKN.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini adalah unsur pembantu pemimpin BKD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BKD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pasal 9 Peraturan Bupati ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perencanaan dan penyusunan serta pelaporan pelaksanaan program BKD penyelenggaraan dan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Rutin BKD.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan ;
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan perjalanan dinas, penyusunan program, melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Bagian Keempat Bidang

Pasal 13

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini adalah unsur pembantu Kepala BKD yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala BKD.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Bidang Pengadaan dan Mutasi ;
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
3. Bidang Pembinaan dan Informasi.

Pasal 15

Bidang Pengadaan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional, serta melakukan analisis potensi pegawai.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Bupati ini, Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan untuk perumusan kebijaksanaan mutasi dalam jabatan ;
- b. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi mutasi jabatan ;
- c. Menyiapkan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan;
- e. Menganalisis keterampilan dan atau keahlian dan penelusuran bakat pegawai ;
- f. Pengumpulan bahan penyusunan formasi pegawai ;
- g. Pengumpulan bahan untuk pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
- h. Pengumpulan Bahan Pembuatan Nomor Induk Pegawai;
- i. Pengumpulan bahan penetapan calon pegawai ;
- j. Pengumpulan bahan mutasi staf ;
- k. Pengumpulan bahan penyesuaian masa kerja ;

- l. Pengumpulan bahan dan pengelolaan kenaikan gaji berkala ;
- m. Pengumpulan bahan alih jenis Kepegawaian ;
- n. Pengumpulan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat pegawai
- o. Pengumpulan bahan pengelola administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai, cuti pegawai.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan ;
 - b. Sub Bidang Mutasi;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Mutasi.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan formasi pegawai, pengumpulan bahan untuk pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pengumpulan bahan pembuatan nomor induk pegawai pengumpulan bahan penempatan calon pegawai serta mengumpulkan bahan pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai dan mengumpulkan bahan pengelolaan administrasi mutasi kenaikan pangkat pegawai, penyesuaian masa kerja, alih status pegawai negeri sipil dan mengumpulkan bahan pengelolaan kenaikan pangkat gaji berkala dan cuti;
- (2) Sub Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional serta membuat perencanaan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional serta mempersiapkan administrasi mutasi jabatan struktural dan administrasi mutasi jabatan fungsional, serta melaksanakan sesuai potensi, analisis keterampilan atau keahlian, penelusuran bakat dan minat pegawai, pengumpulan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Pasal 19

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penataan dokumen kepegawaian.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Bupati ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pencatatan dan penyusunan data kepegawaian ;
- b. Melaksanakan analisis, penilaian dan penyusunan statistik data kepegawaian ;
- c. Penyimpanan pemeliharaan dan publikasi data kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan Reguler dan Penjenjangan ;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional .
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendidikan Reguler dan Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan, menerima catatan, menginventarisir, melengkapi dan penyusunan data kepegawaian, melakukan analisis, penilaian, membuat statistic dan publikasi data kepegawaian.
- (2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini mempunyai tugas menyimpan, memelihara dan melakukan dokumentasi kepegawaian.

Pasal 23

Bidang Pembinaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Bupati ini, Bidang Pembinaan dan Informasi, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan Bahan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- b. Pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai ;
- c. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan mental dan peningkatan motivasi kerja pegawai ;
- d. Pengumpulan bahan untuk perumusan kebijaksanaan pemberian insentif dan pemberian uang kesejahteraan pegawai ;
- e. Pengumpulan bahan penyusunan norma dan standar disiplin pegawai ;
- f. Pengumpulan bahan pemberian pertimbangan pembinaan disiplin pegawai ;
- g. Pengumpulan bahan untuk perumusan kebijaksanaan pengembangan sumber daya manusia ;
- h. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia ;
- i. Menganalisis kebutuhan diklat pegawai ;
- j. Merencanakan pegawai yang akan mengikuti diklat ;
- k. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan seleksi diklat.

Pasal 25

- (1) Bidang Pembinaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan ;
 - b. Sub Bidang Informasi ;
- (2) Masing-masing Sub bidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan disiplin Kepegawaian;

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai, pembinaan dan pengembangan mental dan peningkatan motivasi kerja pegawai, pemberian insentif dan pemberian uang kesejahteraan ;
- (2) Bidang Informasi Kepegawaian dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan norma dan standar pembinaan disiplin pegawai, ketentuan hari dan jam kerja dan ketentuan pakaian dinas serta pengumpulan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin pegawai, pengumpulan bahan untuk perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pemberian pertimbangan dan penetapan penyelesaian masalah kepegawaian, kedudukan hukum, pemberian izin kepegawaian, pengumpulan bahan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami serta sumpah pegawai;

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala BKD.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap satuan organisasi di lingkungan BKD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pembiayaan kegiatan BKD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Kabupaten Bengkayang, Bagian Kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan suatu Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 7 Mei 2007


BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MEI 2007



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA